



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KLATEN  
NOMOR 97 TAHUN 2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT  
DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang pembinaan PHBS di semua tatanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 102);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
  16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Program Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Klaten Nomor 44 Tahun 2017 tentang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Upaya Perbaikan Gizi di Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
8. Indikator PHBS adalah alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan di semua tatanan kehidupan masyarakat.
9. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya serta anggota keluarga lainnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.
10. Institusi pendidikan adalah lembaga atau tempat di selenggarakannya kegiatan belajar mengajar.
11. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha baik Pemerintah maupun swasta.
12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti

Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Bersalin, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, Pondok Kesehatan Desa, Dokter SP.OG praktek swasta dan Bidan Praktek Swasta.

14. PHBS pada tatanan Rumah Tangga adalah upaya untuk membudayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu melaksanakan PHBS serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat.
15. PHBS pada tatanan Institusi Pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan siswa, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan sekolah yang sehat.
16. PHBS pada tatanan Tempat Kerja adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/ pengelola/ pekerja dan masyarakat lingkungan tempat kerja agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat kerja yang sehat.
17. PHBS pada Tatanan Tempat Umum adalah upaya untuk memberdayakan pemimpin/ pengelola/ pengunjung agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang sehat.
18. PHBS pada tatanan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan petugas dan pengunjung institusi kesehatan agar tahu, mau dan mampu mempraktekkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan institusi kesehatan yang sehat.
19. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
20. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik.
21. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri dari tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya.
22. Pemberantasan Sarang Nyamuk adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
23. Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan kemitraan dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait.

24. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antara berbagai sektor dan unsur masyarakat yang terkait dengan PHBS berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat umum dan tatanan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk melaksanakan dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah terkait.

## BAB III

### SASARAN, INDIKATOR DAN PELAKSANAAN PHBS

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran PHBS

#### Pasal 3

Sasaran PHBS adalah Individu, keluarga dan masyarakat pada setiap tatanan kehidupan masyarakat yang meliputi Rumah Tangga, Institusi Pendidikan, Tempat Kerja, Tempat Umum, serta Fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Bagian Kedua

#### Indikator PHBS

#### Pasal 4

Tatanan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Tatanan Rumah Tangga;
- b. Tatanan Institusi Pendidikan;
- c. Tatanan Tempat Kerja;
- d. Tatanan Tempat Umum; dan

e. Tatanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### Paragraf 1

#### Indikator PHBS Tatanan Rumah Tangga

#### Pasal 5

Indikator PHBS pada tatanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu:

- a. Melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan;
- b. Memeriksa kehamilan minimal 4 kali;
- c. Memberikan ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan;
- d. Menimbang balita minimal 8 kali setahun;
- e. Makan dengan menu gizi seimbang;
- f. Menggunakan air bersih;
- g. Menggunakan jamban sehat;
- h. Membuang sampah pada tempatnya;
- i. Menggunakan lantai rumah kedap air;
- j. Melakukan aktifitas fisik/ berolahraga secara teratur;
- k. Anggota rumah tangga tidak ada yang merokok;
- l. Mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah buang air besar;
- m. Menggosok gigi minimal 2 kali sehari;
- n. Tidak menyalahgunakan minuman keras/narkoba;
- o. Menjadi peserta jaminan pelayanan kesehatan/dana sehat; dan
- p. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk minimal seminggu sekali.

#### Paragraf 2

#### Indikator PHBS Tatanan Institusi Pendidikan

#### Pasal 6

Indikator PHBS pada tatanan Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu:

- a. Menggunakan air bersih;
- b. Menggunakan jamban sehat;
- c. Membuang sampah pada tempatnya;
- d. Tersedianya warung atau kantin sehat;
- e. Memotong kuku secara rutin;
- f. Tidak merokok di lingkungan sekolah;
- g. Menggosok gigi dengan benar secara teratur;

- h. Menggunakan sepatu yang bersih dan tidak bau;
- i. Tersedianya dana sehat sesuai dengan ketentuan;
- j. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk;
- k. Adanya dokter kecil atau kesehatan reproduksi remaja terlatih;
- l. Tersedianya Usaha Kesehatan Sekolah;
- m. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- n. Olahraga secara teratur dan terukur; dan
- o. Pengukuran berat badan/tinggi badan secara rutin tiap 6 bulan.

### Paragraf 3

#### Indikator PHBS Tatanan Tempat Kerja

##### Pasal 7

Indikator PHBS pada tatanan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu:

- a. Tidak merokok di tempat kerja;
- b. Membeli dan mengonsumsi makanan sehat;
- c. Melakukan olahraga/aktifitas fisik secara teratur;
- d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- e. Memberantas sarang nyamuk secara rutin;
- f. Menggunakan air bersih;
- g. Menggunakan jamban sehat;
- h. Membuang sampah pada tempatnya;
- i. Menggunakan alat pelindung diri.

### Paragraf 4

#### Indikator PHBS Tatanan Tempat Umum

##### Pasal 8

Indikator PHBS pada tatanan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu:

- a. Menggunakan air bersih;
- b. Menggunakan jamban sehat;
- c. Membuang sampah pada tempatnya;
- d. Tidak merokok di tempat umum;
- e. Tidak meludah sembarangan;
- f. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk.

## Paragraf 5

### Indikator PHBS Tataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 9

Indikator PHBS pada tataan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, yaitu:

- a. Menggunakan air bersih;
- b. Menggunakan jamban sehat;
- c. Membuang sampah pada tempatnya;
- d. Tidak merokok di institusi kesehatan;
- e. Tidak meludah sembarangan;
- f. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk.

#### Pasal 10

Dalam rangka percepatan peningkatan derajat kesehatan, seluruh masyarakat wajib melakukan PHBS.

## BAB IV

### PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan PHBS di Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pengumpulan Data PHBS;
  - b. Penentuan Strata PHBS;
  - c. Simbol Warna; dan
  - d. Penilaian

#### Bagian Kedua

### Pengumpulan Data PHBS

#### Pasal 12

- (1) Pengumpulan data PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelajar, kader kesehatan, kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan

- Keluarga Desa/Kelurahan dan masyarakat yang sudah dilatih di setiap tatanan dengan metode wawancara dan observasi langsung menggunakan formulir Kartu PHBS;
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi/strata PHBS;
  - (4) Data strata PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direkapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;

### Bagian Ketiga

#### Penentuan Strata PHBS, Simbol Warna dan Penilaian

##### Pasal 13

Strata, Simbol Warna dan Cara Penilaian PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan Tempat Umum dan Tatanan Fasilitas Kesehatan selanjutnya akan ditetapkan di dalam petunjuk teknis oleh Kepala Dinas.

### BAB V

#### PEMBINAAN PHBS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 14

- (1) Pembinaan PHBS dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan yang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan strategi Advokasi, Bina Suasana, Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kemitraan.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mengajak pemangku kepentingan maupun masyarakat berkomitmen untuk berperanserta dalam program dan kegiatan.
- (4) Bina suasana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang mampu mendorong setiap individu, anggota masyarakat untuk melakukan PHBS.
- (5) Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk menyosialisasikan masyarakat agar memiliki peran yang besar dalam pengambilan

keputusan dan penetapan tindakan yang berkaitan dengan kesehatannya.

- (6) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan dengan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

#### Pasal 15

Pembinaan PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan ditingkat:

- a. Pemerintah Daerah, Lintas Sektor, Dunia Usaha/Swasta, Pers, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait;
- b. Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, Puskesmas dan Koordinator Wilayah Pendidikan;
- c. Desa/Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan;
- d. Pelajar, Kader Kesehatan, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat yang sudah dilatih.

#### Bagian Kedua

#### Langkah-langkah Pembinaan

#### Pasal 16

Pembinaan PHBS dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan diseminasi informasi PHBS di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, lintas program dan lintas sektor serta mitra kerja di tingkat Kabupaten;
- b. mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian PHBS;
- c. memfasilitasi proses penyusunan rencana kegiatan PHBS;
- d. membantu proses penilaian PHBS; dan
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi PHBS.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Pelaksana Pembinaan PHBS

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Lintas Sektor, Dunia Usaha/Swasta, Pers, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait; Pemerintah Kecamatan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan; Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan; Pelajar, Kader Kesehatan, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat yang sudah dilatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h berperan serta dalam melaksanakan pembinaan PHBS.
- (2) Peran serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan pembinaan PHBS, adalah sebagai berikut:
  - a. menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan upaya pengembangan PHBS;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan Tempat Tempat Umum dan Tatanan Fasilitas Kesehatan;
  - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan Tempat Tempat Umum dan Tatanan Fasilitas Kesehatan.
- (3) Peran serta Lintas Sektor, Dunia Usaha/Swasta, Pers, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. mendukung pelaksanaan pengembangan PHBS;
  - b. menggerakkan masyarakat untuk mendukung PHBS;
  - c. menciptakan opini masyarakat yang mendukung PHBS;
  - d. mengupayakan kegiatan untuk pengembangan PHBS;
  - e. menyusun rencana pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan PHBS; dan
  - f. memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan untuk pengembangan PHBS.

- (4) Peran serta Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengeluarkan kebijakan tentang Pembinaan PHBS yang ditindaklanjuti oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di seluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  - b. sosialisasi PHBS pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;
  - c. melatih Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan tentang pembinaan PHBS;
  - d. memantau kemajuan pelaksanaan PHBS dan pencapaiannya;
  - e. mengelola data tingkat kabupaten;
  - f. menentukan strata PHBS tingkat kabupaten;
  - g. menyelenggarakan Lomba PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan Tempat Umum dan Tatanan Fasilitas Kesehatan Daerah.
- (5) Peran serta Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan PHBS ditingkat kecamatan sebagai tindak lanjut dari kebijakan tentang pembinaan tingkat kabupaten;
  - b. sosialisasi PHBS kepada Desa/Kelurahan;
  - c. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan PHBS di Rumah Tangga berdasarkan prioritas masalah PHBS yang ada di Desa/Kelurahan;
  - d. melatih pengelolaan PHBS dalam melaksanakan pembinaan PHBS;
  - e. memantau kemajuan pelaksanaan pembinaan PHBS dan pencapaian tatanan ber-PHBS;
  - f. mengelola data PHBS di tingkat kecamatan;
  - g. menentukan strata PHBS tingkat kecamatan;
  - h. menyelenggarakan Lomba PHBS tingkat kecamatan.
- (6) Peran serta Pemerintah Desa/Kelurahan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi PHBS kepada Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dusun/ Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan masyarakat di desa/kelurahan;
  - b. pengumpulan data PHBS;
  - c. pengolahan data dan pemetaan PHBS;
  - d. menentukan strata PHBS tingkat Desa;
  - e. perencanaan kegiatan PHBS;
  - f. pergerakan dan pelaksanaan PHBS;
  - g. pemantauan dan penilaian PHBS.
- (7) Peran serta Pelajar, Kader Kesehatan, Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat dan masyarakat yang sudah dilatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. sosialisasi PHBS di desa/kelurahan;
  - b. melakukan pendataan PHBS;
  - c. menentukan strata PHBS;
  - d. penggerakan masyarakat untuk ber-PHBS.
- (8) Peran serta anggota rumah tangga adalah sebagai berikut:
- a. menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. mengajak anggota lain untuk ber-PHBS melalui kelompok;
  - c. ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat terkait PHBS seperti posyandu, pemberantasan sarang nyamuk dan sebagainya;
  - d. menjadi kader untuk membudayakan PHBS di masyarakat bekerja sama dengan Tim di desa melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok dan penyuluhan massa.

## BAB VI

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan PHBS di daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis tentang pengendalian dan evaluasi diatur oleh Dinas Kesehatan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan  
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd

SRI RAHAYU, SH, MHum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten,  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KLATEN,  
Cap  
ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 96